



LAPORAN KINERJA 2020

Depok, Desember 2020

Pusdiklat APU PPT

Jalan Raya Tapos Nomor 82, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok Jawa Barat 16459



@pusdiklat_apuppt



@pusdiklatapuppt



<https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id>



Pusdiklat Apuppt

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas dan Fungsi.....	7
C. Struktur Organisasi.....	8
D. Sumber Daya Manusia	10
E. Dasar Hukum.....	10
F. Sistematika Penyajian	11
PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Perencanaan Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	14
AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja	17
B. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.....	19
C. Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	21
D. Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT.....	25
E. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT	26
F. Rencana Pengembangan.....	29
PENUTUP	31
LAMPIRAN	33
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	33
B. Pretest dan Posttest.....	45
C. Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat	51
D. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020	54
E. Foto Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2020	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2020 -	4
Tabel 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2020 -----	10
Tabel 3 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 -----	13
Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 -----	13
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 -----	15
Tabel 6 Anggaran Awal Tahun 2020 -----	15
Tabel 7 Perubahan Pagu Tahun 2020 -----	16
Tabel 8 Perubahan Capaian Kinerja Tahun 2020 -----	18
Tabel 9 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Diklat APUPPT Tahun 2020 -----	21
Tabel 10 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Tahun 2020 -----	23
Tabel 11 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Tahun 2020	26
Tabel 12 Perbandingan Pagu, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2019 -----	26
Tabel 13 Capaian <i>Output</i> Tahun 2020 -----	27
Tabel 14 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2020 -----	27
Tabel 15 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2020 (Lanjutan) -----	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT-----	9
Gambar 2 Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat -----	21
Gambar 3 Unsur Pembentuk Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat -----	22



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

LAKIP Pusdiklat APUPPT Tahun 2020 merupakan LAKIP Tahun ketiga yang disusun oleh Pusdiklat APUPPT dalam rangka mempertanggungjawaban keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2020, periode tahun ketiga berdirinya Pusdiklat APUPPT sebagai Satuan Kerja Mandiri.

Penyusunan LAKIP Pusdiklat APUPPT disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Kepala PPATK Nomor: PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penyusunan LAKIP Pusdiklat APUPPT telah dilakukan secara komprehensif, lengkap, dan menyeluruh, serta diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi, serta sebagai alat penilaian dan pengendalian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung implementasi *Good Government Governance*.

Seiring dengan penetapan Rencana Strategis PPATK yang ditetapkan melalui Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang meliputi analisis pencapaian sasaran strategis dan pengukuran terhadap kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, keberhasilan dan/atau kegagalan pada dalam pencapaian sasaran strategis dan langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2020 adalah 120%, artinya rata-rata capaian Pusdiklat APUPPT tahun 2020 secara keseluruhan, 20% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, yaitu para pegawai Pusdiklat APUPPT dan PPAK, walaupun capaian tersebut diperoleh ditengah pandemi COVID-19. Harapan kami, Laporan Kinerja Tahun 2020 Pusdiklat APUPPT dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan bagi berbagai pihak, serta menjadi *milestone* awal berdirinya Pusdiklat APUPPT.

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dan mendukung dalam penyusunan LAKIP Pusdiklat APUPPT ini. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Pusdiklat APUPPT. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Aamiin Yaa Rabbal'alam.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Depok, 31 Desember 2020

Kepala Pusdiklat APUPPT

Ttd.

Akhyar Effendi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi baru yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu *"Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"*. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, PPATK memiliki empat misi, yaitu (1) Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; (2) Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional; (3) Meningkatkan kehandalan sistem informasi dan (4) Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.

Searah dengan visi dan misi PPATK yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 PPATK melalui Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024, Pusdiklat APUPPT sebagai Satuan Kerja mandiri setingkat eselon II yang didirikan sebagai bentuk perluasan kewenangan PPATK diharapkan dapat memenuhi sasaran strategis dan indikator kinerja PPATK yang baru.

Laporan Kinerja Tahun 2020 Pusdiklat APUPPT disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung terwujudnya manajemen internal dan *good governance* di PPATK.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu media akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 dalam mencapai visi dan misi.

Selama tahun 2020, Pusdiklat APUPPT telah berhasil melaksanakan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pusdiklat APUPPT diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pusdiklat APUPPT.

Pada tahun 2020, seluruh capaian kinerja Pusdiklat APUPPT sebagian besar telah memenuhi target sasaran strategis. Berikut ini adalah realisasi dan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT tahun 2020 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1.	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,5 Indeks	3,71 Indeks	120,00%
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK	2	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3 Indeks	4,12 Indeks	120,00%
		3	Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	3 Indeks	4,85 Indeks	120,00%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh target kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada tahun 2020 telah tercapai dengan optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 120%, artinya rata-rata capaian Pusdiklat APUPPT tahun 2020 secara keseluruhan 20% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Untuk melaksanakan kegiatan yang berujung pada kinerja tersebut, Pusdiklat APUPPT telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30.958.084.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21.457.267.581,00 atau sebesar 69,3% pada tahun 2020. Dengan kata lain, Pusdiklat APUPPT dapat meraih keberhasilan pencapaian kinerja yang cukup baik di tahun ketiga operasional sebagai Satuan Kerja Mandiri ditengah pandemi COVID-19. Capaian kinerja tersebut cukup baik dalam tahun ketiga berdirinya Pusdiklat APUPPT dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang tak luput dari upaya dan komitmen bersama dari hasil kerja keras semua pihak, baik para pegawai dari lintas unit kerja, pejabat dan pimpinan PPATK, maupun mitra kerja dari instansi lain yang terkait.

Secara bertahap, Pusdiklat APUPPT akan senantiasa berupaya meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berorientasi pada *outcome*, mendesain program kerja *monitoring* dan evaluasi terhadap setiap kemajuan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT, yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan kinerja.

Di tahun ketiga ini tentunya masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum mencerminkan kualitas *outcome* dari kegiatan Pusdiklat APUPPT yang dilaksanakan. Untuk itu, kami akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi dalam menyempurnakan kebijakan dan indikator kinerja yang dijadikan sebagai acuan penilaian keberhasilan Pusdiklat APUPPT sehingga diharapkan pengukuran capaian semua sasaran strategis pada Pusdiklat APUPPT dapat lebih efektif dan optimal pada tahun-tahun berikutnya.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam upaya pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyusun Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja PPATK merupakan instrumen yang digunakan oleh PPATK dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari 6 (enam) komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revaluasi dan evaluasi kinerja. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa setiap pimpinan entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerjanya. Hasil pengukuran dan analisis kinerja tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja Triwulanan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada unit organisasi yang membidangi perencanaan dan unit organisasi yang membidangi pengawasan intern.

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan



menetapkan bahwa Pusdiklat APUPPT sebagai salah satu unit eselon II di bawah koordinasi Sekretariat Utama. Oleh karena itu, Pusdiklat APUPPT berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan PPATK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024.

Tahun 2020 menjadi titik awal dalam penataan kelembagaan atas perubahan organisasi dan tata kerja PPATK, terutama dengan hadirnya unit organisasi Pusdiklat APU PPT. Pusdiklat APU PPT menjadi salah satu isu strategis karena sebagai unit organisasi baru, Pusdiklat APU PPT diharapkan menjadi sarana pendidikan dan pelatihan unggulan untuk mencetak garda terdepan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pada tahun ketiga pendirian Pusdiklat APU PPT, kebutuhan sarana dan prasarana maupun kelengkapan administratif lainnya perlu dilengkapi dan ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pusdiklat APUPPT telah melakukan perencanaan diklat, penyusunan program, kurikulum dan modul diklat, penyiapan tenaga pengajar, penambahan pengadaan pegawai, perbaikan sarana dan prasana gedung Pusdiklat APUPPT, dan mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pusdiklat APUPPT yang semakin baik dan standar.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pusdiklat APUPPT diatur dalam pasal 91 dan 92 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. yang menjelaskan bahwa Pusdiklat APUPPT mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklat APUPPT menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyiapan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan/kurikulum, modul, metode pembelajaran, materi serta jadwal pendidikan dan pelatihan;
2. Penyiapan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
3. Penyiapan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan;
5. Penyiapan penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;

6. Penyiapan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
7. Penyiapan koordinasi pemenuhan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di Pusat;
8. Penyiapan pengembangan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
9. Penyiapan pengembangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
10. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional baik di tingkat nasional maupun internasional;
11. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural;
12. Penyiapan koordinasi kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemantauan hasil kerja sama pendidikan dan pelatihan;
13. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Pusat termasuk ketatausahaan, kearsipan, layanan pengadaan barang jasa pemerintah;
14. Pelaksanaan layanan kepegawaian Pusat;
15. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pusat;
16. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Pusat;
17. Pelaksanaan pengelolaan proses bisnis Pusat; dan
18. Pelaksanaan Administrasi Pusat.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pusdiklat APUPPT sebagai eselon II yang membawahi Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Kepala Bagian Umum sesuai dengan pasal 93 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan kurikulum, modul, metode pembelajaran, materi serta jadwal pendidikan dan pelatihan;
2. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;

3. Menyiapkan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan;
5. Menyiapkan penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;
6. Menyiapkan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
7. Menyiapkan koordinasi pemenuhan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di Pusat, dan
8. Pengembangan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan dan pendanaan terorisme; dan
9. Menyiapkan pengembangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional baik di tingkat nasional maupun internasional, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural, dan koordinasi kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemantauan hasil kerja sama pendidikan dan pelatihan.

Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Pusat termasuk ketatausahaan, kearsipan, layanan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan layanan kepegawaian Pusat, pelaksanaan pengelolaan keuangan Pusat, pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dan pelaksanaan pengelolaan proses bisnis Pusat.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT

D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2020, jumlah sumber daya manusia pada Pusdiklat APUPPT adalah 86 (delapan puluh enam) orang dengan rincian termuat dalam Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2020

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Pusat	1
2	Kepala Bidang	2
3	Kepala Bagian	1
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Pejabat Fungsional	10
6	Pelaksana	13
7	Tenaga Pendukung (PPNPN)	57
	TOTAL	86

E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
9. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-229/1.01/PPATK/12/15 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019; dan
11. Keputusan Kepala PPATK Nomor 138B Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum unit entitas akuntabilitas kinerja Pusdiklat APUPPT, yang terdiri uraian singkat mandat yang diberikan (gambaran umum tugas pokok dan fungsi), struktur organisasi, dasar hukum yang melandasi pelaporan kinerja, aspek strategis Pusdiklat APUPPT, serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan uraian singkat ikhtisar dokumen perencanaan kerja yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2020 dan disajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan selama tahun 2020, capaian kinerja tahun 2020, evaluasi, dan analisis atas capaian tersebut. Penjelasan kinerja tahun 2020 meliputi hal-hal yang telah dilaksanakan, realisasi kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Pada bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Selain itu, dijelaskan pula permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan langkah-langkah pengembangan yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2020 Pusdiklat APUPPT dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

Bagian ini menjelaskan mengenai substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan kinerja, seperti Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan kuesioner-kuesioner yang digunakan untuk mendukung penilaian kinerja.



PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Pusdiklat APUPPT telah memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang disusun sesuai Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PPAK tahun 2020-2024 tersebut, sasaran strategis Pusdiklat APUPPT tahun 2020-2024, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks	2,5
Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Indeks	3
Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	Indeks	3

B. Perjanjian Kinerja

Untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2014, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024. Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 ditetapkan seiring dengan adanya penyesuaian dan kebutuhan akan perubahan organisasi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis PPATK berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Guna menyelaraskan visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PPATK tersebut, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan program dan kegiatan yang disusun secara terencana dan berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun Anggaran 2020 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui desain dan penyelenggaraan program diklat serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Untuk mengukur keberhasilan target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja diperlukan indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan. Alat ukur keberhasilan tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pusdiklat APUPPT yang termuat dalam Tabel 5:



Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Anggaran
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,5 Indeks	Rp25.296.976.000,-
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3 Indeks	
	Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusklat APUPPT	3 Indeks	

Pada tahun 2020, Pusklat APUPPT memperoleh pagu awal anggaran sebesar Rp25.296.976.000,00 sesuai Surat Pengesahan DIPA Induk PPATK Nomor: SP DIPA-078.01.2.417654/2020 tanggal 12 November 2019. Anggaran tersebut dialokasikan pada program "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" dalam kegiatan "Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK" yang dapat dijelaskan dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Anggaran Awal Tahun 2020

Kode Program	Nama Program	Anggaran (Rp)
078.01.06	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	
3365	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Anti Pencucian Uang PPATK	
3365.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	850.570.000,00
3365.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.735.286.000,00
3365.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	7.563.529.000,00
3365.994	Layanan Perkantoran	14.147.591.000,00
Jumlah		25.296.976.000,00

Pagu Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp30.958.084.000,00. DIPA PPATK Tahun 2020 dijelaskan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7 Perubahan Pagu Tahun 2020

Kode Program	Nama Program	Anggaran Awal (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
078.01.06	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)		
3365	<u>Kegiatan:</u> Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Anti Pencucian Uang PPATK		
3365.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	850.570.000	839.730.000
3365.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.735.286.000	6.532.127.000
3365.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	7.563.529.000	3.412.836.000
3365.994	Layanan Perkantoran	14.147.591.000	20.173.391.000
	Jumlah Belanja	25.296.976.000	30.958.084.000

Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PPT dalam ruang lingkup Pusdiklat APUPPT dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;
2. Pelaksanaan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;
3. Penyusunan rencana program dan anggaran;
4. Pengelolaan keuangan;
5. Pengelolaan Kinerja;
6. Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
7. Evaluasi Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;
8. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi;
9. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran;
10. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan;
11. Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan;
12. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
13. Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat;
14. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
15. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
16. Pengelolaan gaji dan tunjangan; dan
17. Pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor.

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja, Pusdiklat APUPPT telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong pengukuran kinerja yang lebih berorientasi hasil. Implementasi dan pengembangan sistem akuntabilitas di PPATK dilakukan pada semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan indikator kinerja seluruh unit kerja eselon I dan eselon II di PPATK, termasuk didalamnya unit eselon II Pusdiklat APUPPT yang baru berdiri tahun 2017 dan mulai beroperasi secara mandiri di tahun 2018. Oleh karena itu Pusdiklat APUPPT menetapkan indikator kinerja kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT tahun 2020-2024 sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan, dengan mengacu pada Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024. Pusdiklat APUPPT menetapkan target kinerja tahun 2020 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Berikut ini akan diuraikan mengenai capaian kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2020 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 8 Perubahan Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1.	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1 Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,5 Indeks	3,71 Indeks	120,00%
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	2 Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3 Indeks	4,12 Indeks	120,00%
		3 Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	3 Indeks	4,85 Indeks	120,00%

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana atau target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pada tahun 2020, Pusdiklat APUPPT menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diselaraskan dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Rencana Strategis PPAK.

Pada tahun 2020, Pusdiklat APUPPT menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) IKK. Capaian IKK tersebut mencerminkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat APUPPT yang meliputi kegiatan penyusunan program, kurikulum dan modul, penyelenggaraan diklat serta monitoring dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan APUPPT.

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan.

B. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran diklat terkait kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum diklat. Kompetensi secara etimologis diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan berlandaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Secara umum, kompetensi dapat dianggap sebagai persyaratan agar seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan profesional.

Sasaran diklat terdiri atas 2 (dua) jenis perubahan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap) yaitu pembelajaran dan perilaku. Suatu program diklat minimal memiliki sasaran perubahan pembelajaran, namun hanya program diklat tertentu saja yang memiliki sasaran sampai dengan perubahan perilaku,

Perubahan pembelajaran merupakan parameter pengukuran evaluasi tingkat pemahaman peserta diklat terhadap suatu kompetensi yang ditargetkan. Tingkat pemahaman tersebut dilihat dari nilai akhir yang diperoleh peserta diklat ketika mengikuti suatu ujian di akhir masa diklat atau biasa disebut posttest. Nilai akhir tersebut merupakan ukuran tinggkat penguasaan atau pemahaman peserta diklat terhadap keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*), dan/atau pengetahuan (*knowledge*) yang telah diperolehnya selama diklat berlangsung. Skala nilai posttest dimulai dari 0 sampai dengan 100. Nilai ini akan dikonversi menjadi skala 0 sampai 5 agar menjadi bentuk indeks, yaitu Indeks Perubahan Pembelajaran (IPB)

Perubahan perilaku merupakan parameter pengukuran nilai evaluasi pasca diklat terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap para peserta diklat setelah kembali ke masing-masing unit kerjanya. Penilaian evaluasi tersebut meliputi komponen Diseminasi pengetahuan (*sharing knowledge*), Implementasi kompetensi, dan Sasaran diklat.

Metode yang digunakan adalah penyebaran kuisisioner dan wawancara. Kuisisioner disebar kepada seluruh alumni peserta diklat, sedangkan wawancara dilakukan secara sampling terhadap atasan, rekan kerja, dan/atau bawahan dari instansi asal alumnus peserta diklat. Pendekatan ini juga disebut "evaluasi 360°". Penilaian tersebut menggunakan perhitungan informasi, sebagai berikut :

1. Indeks Hasil Kuisisioner (IHK);

2. Indeks Hasil Wawancara;
3. Diseminasi pengetahuan (sharing knowledge) (v1);
4. Implementasi kompetensi (v2);
5. Sasaran diklat (v3).

Indeks Perubahan Perilaku (IPP) dihitung melalui pertanyaan yang diberikan kepada alumni peserta diklat dengan menggunakan skala Likert 1 s.d. 5 dengan kriteria sebagai berikut:

- 1 = Sangat Buruk
- 2 = Buruk
- 3 = Cukup Baik
- 4 = Baik
- 5 = Sangat Baik

Nilai indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme diperoleh dari pengukuran semua program diklat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran perubahan perilaku secara khusus perlu mempertimbangkan persyaratan batas waktu minimal yang harus dipenuhi ketika akan mengumpulkan data. Batas waktu tersebut disesuaikan dengan best practice terkait evaluasi pembelajaran yang diadopsi oleh Pusdiklat APUPPT.

Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (IED) dihitung dari 2 nilai, yaitu nilai Indeks Perubahan Pembelajaran (IPB) dan nilai Indeks Perubahan Perilaku (IPP). IED dihasilkan dari rata-rata kedua nilai tersebut. Katagori nilai IED ditunjukkan oleh selang nilai, yaitu :

- Sangat Buruk = 1,00
- Buruk = 1,01 – 2,00
- Cukup = 2,01 – 3,00
- Baik = 3,01 – 4,00
- Sangat Baik = 4,01 – 5,00

Pada tahun 2020, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan 30 (tiga puluh) penyelenggaraan diklat, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) diklat dengan metode *distance learning* dan 8 (delapan) diklat dengan metode *classical learning*. Dari 30 diklat tersebut, IPB Tahun 2020 sebesar 3,75, sedangkan IPP Tahun 2020 sebesar 3,68. Sehingga IED Tahun 2020 sebesar 3,7

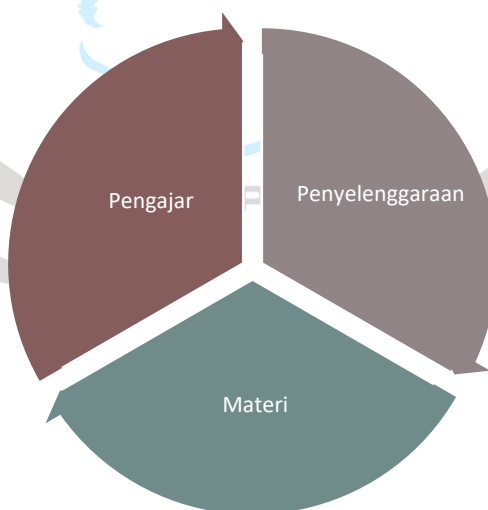
Tabel 9 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Diklat APUPPT Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1.	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,5 Indeks	3,71 Indeks	120%

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2020, Pusdiklat APU PPT telah optimal dalam mewujudkan indikator kinerja “Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme” dan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil indeks diatas dapat menunjukan bahwa Pusdiklat APUPPT berhasil mencapai sasaran diklat terkait kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum diklat dengan ‘Baik’ terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

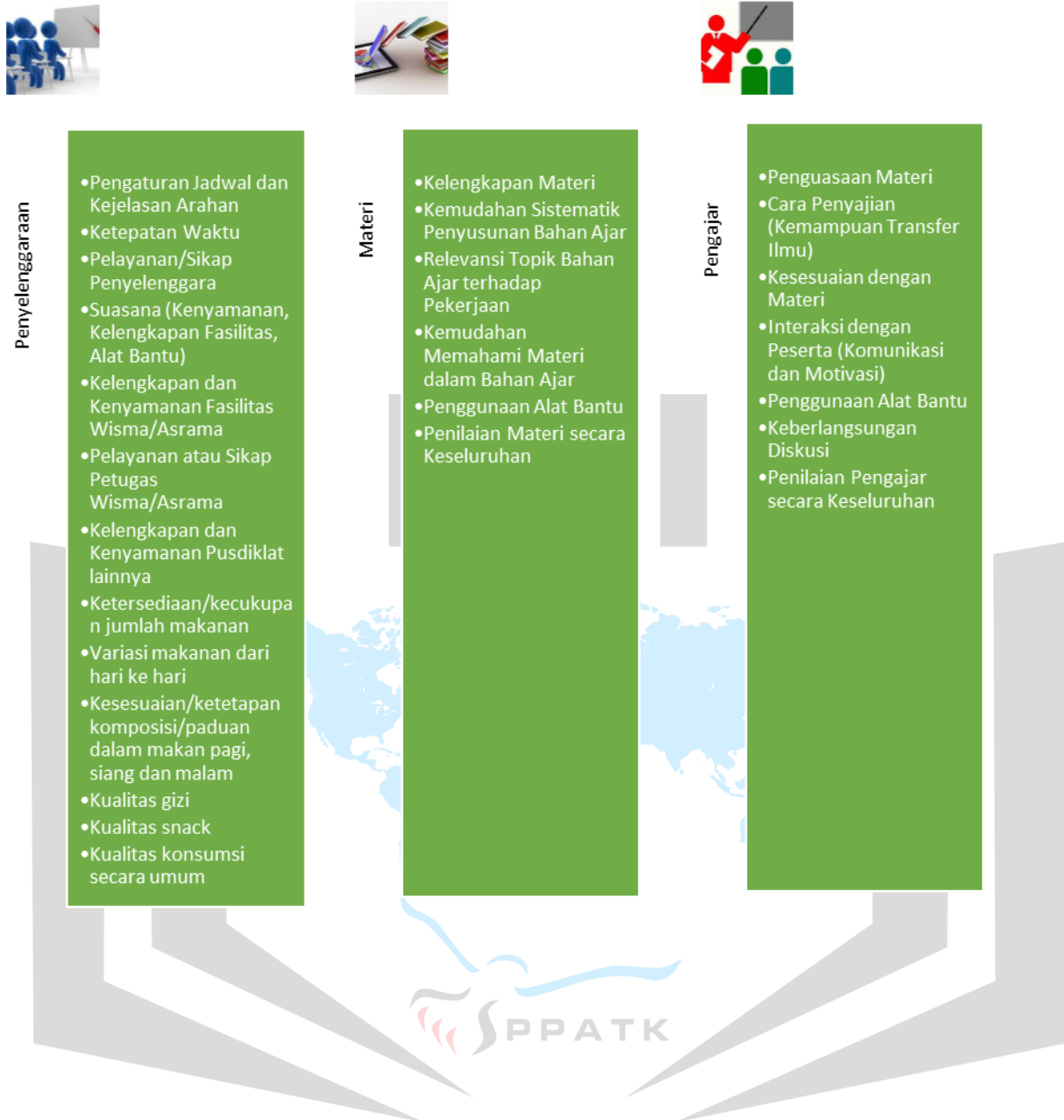
C. Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan merupakan ukuran tingkat kepuasan peserta diklat selama mengikuti proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terhadap 3 (tiga) komponen sebagaimana ditunjukan dalam gambar berikut.



Gambar 2 Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat

Pada gambar diatas, dimensi kualitas penyelenggaraan diklat meliputi 3 (tiga) aspek yaitu penyelenggaraan, materi dan pengajar. Masing-masing dimensi memiliki unsur pembentuk yang dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 3 Unsur Pembentuk Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat

Data dan informasi tingkat kepuasan penyelenggaraan diperoleh melalui hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat peserta diklat setelah mengikuti diklat dengan menggunakan skala Likert 1 s.d. 5. Unsur pembentuk dimensi kualitas penyelenggaraan diklat dapat dilihat pada gambar 3.

Peserta diklat diminta mengisi evaluasi diklat melalui google form yang telah diinfokan setelah selesai mengikuti diklat. Jumlah peserta yang mengisi form evaluasi dari 30 penyelenggaraan diklat adalah sebanyak 742 peserta dari 927 total peserta diklat.

Pada tahun 2020, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan 30 (tiga puluh) penyelenggaraan diklat, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) diklat dengan metode *distance learning* dan 8 (delapan) diklat dengan metode *classical learning*, serta 4 (empat) penyelenggaraan webinar. Respon peserta diklat sangat baik mengenai penyelenggaraan, materi dan pengajar. Banyak saran membangun yang diberikan oleh peserta diklat untuk penyelenggaraan diklat kedepannya.

Perhitungan Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dihitung dengan menjumlahkan perhitungan 75% tingkat kepuasan peserta diklat dengan 25% tingkat pemahaman peserta diklat.

Tabel 10 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Tahun 2020

IKK	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun	
			2020	2019
Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3 Indeks	4.12 Indeks	120%	120%

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan adalah 4,12 indeks. Capaian Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini berada dalam kategori sangat memuaskan dan melebihi 120% dari target tahun 2020 yaitu 3 indeks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja tingkat penyelenggaraan diklat sesuai target kinerja yang diharapkan dan perlu dipertahankan ditahun berikutnya.

Adanya pandemi Covid 19 ini menjadi tantangan baru bagi Pusdiklat APUPPT untuk berbenah diri lebih cepat dalam mengembangkan infrastruktur kediklatan sehingga proses digitalisasi setiap tahapan kediklatan dapat lebih cepat. Pada tahun 2020, Pusdiklat APUPPT telah merubah proses kediklatan menjadi lebih efisien dan efektif serta layanan penyelenggaraan diklat jauh lebih cepat dan baik.

Dalam upaya membentuk *branding* Pusdiklat APUPPT yang baik dan terakreditasi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, Pusdiklat APUPPT menjajaki proses akreditasi lembaga pelatihan dan akreditasi diklat teknis. Untuk mengawali proses ini telah dilakukan sosialisasi di lingkungan Pusdiklat APUPPT. Selain itu, Pusdiklat APUPPT melakukan *sharing*

knowledge dengan LAN, Pusdiklat BKN, Pusdiklat Setneg serta Pusdiklat BNN. Pada saat pelaksanaan penyiapan akreditasi Pusdiklat, terdapat perubahan Perka LAN nomor 25 tahun 2015 tentang akreditasi menjadi Perka LAN nomor 13 tahun 2020 tentang akreditasi, sehingga Pusdiklat APUPPT diminta mengajukan akreditasi pada awal tahun 2021. Harapannya ditahun 2021, proses akreditasi lembaga dan akreditasi diklat teknis dapat dilakukan dengan baik.

Pada pencapaian kinerja Pusdiklat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi:

1. Belum tersedianya LMS yang memadai untuk menunjang diklat *distance learning*;
2. Pola diklat *distance learning* yang belum siap;
3. Proses penerbitan Surat Tugas sering tertunda sehingga pembayaran honorarium pengajar dan peserta sering terlambat;
4. Penentuan tenaga pengajar yang tidak sesuai dengan kompetensi;
5. Beberapa peserta diklat ditugaskan kembali dalam diklat yang sama.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala:

1. Pusdiklat APUPPT telah mengajukan pengembangan LMS di tahun 2021. Saat ini dalam proses menunggu pertimbangan dari Kementerian PAN RB sesuai Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selama LMS belum tersedia, Pusdiklat memanfaatkan *platform free (google classroom)* untuk mengakomodir kebutuhan diklat *distance learning*;
2. Pusdiklat APUPPT mengembangkan pola diklat *distance learning* berdasarkan asas efektivitas dan efisiensi seperti mendigitalisasi proses administrasi kediklatan serta pembagian kerja yang merata dan jelas;
3. Pembuatan SK pengajar (sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi pengajar Pusdiklat) dalam satu tahun yang disampaikan langsung kepada direktur masing-masing;
4. Koordinasi pemenuhan peserta dengan Direktorat Pelaporan untuk menentukan target peserta yang sesuai, menyampaikan dalam surat undangan peserta, dan melakukan kerjasama dengan KL lain.

D. Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT

Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT merupakan suatu indeks yang mengukur tingkat kepuasan pegawai dalam memperoleh layanan dari Bagian Umum. Layanan Manajemen Internal terdiri dari 3 (tiga) jenis layanan, yaitu:

1. Layanan Keuangan merupakan layanan dalam bidang keuangan yang terdiri dari proses penganggaran, perbendaharaan, penggajian, dan pelaporan
2. Layanan Kepegawaian merupakan layanan dalam bidang administrasi kepegawaian, penegakan aturan dan disiplin pegawai, dan layanan terkait lainnya
3. Layanan Umum merupakan layanan dalam bidang penyediaan kebutuhan operasional perkantoran, sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, kearsipan, dan layanan terkait lainnya.

Data dan informasi tersebut diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan terhadap persepsi pengguna layanan selama memperoleh layanan dari Bagian Umum Pusdiklat APUPPT. Unsur penilaian layanan meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
5. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
6. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
7. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
8. Sarana dan Prasarana, dimana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Cara menghitung Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT adalah dengan menambahkan Indeks Keuangan, Indeks Kepegawaian, dan Indeks Umum dengan bobotnya masing-masing, dengan rincian Bobot Indeks Kepegawaian sebesar 20%, dan Bobot Indeks Keuangan dan Indeks Umum sebesar 40%. Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2020 akan dipaparkan dalam tabel seperti berikut :

Tabel 11 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1.	Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	3 Indeks	4,85 Indeks	120%

E. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT

Pada tahun 2020, Pusdiklat APUPPT mendapatkan anggaran sebesar Rp30.958.084.000,00. Realisasi anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.466.204.436,00 atau sebesar 69,31% pada tahun 2020 dari pagu anggaran. Nilai realisasi tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk optimalisasi kegiatan.

Tabel 12 Perbandingan Pagu, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2019

Kode Program	Nama Program	Anggaran per 31 Desember 2020 (Rp)	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020 (Rp)	Capaian (%)
078.01.06	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)			
3365	<u>Kegiatan:</u> Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Anti Pencucian Uang PPATK			
3365.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	839.730.000	270.202.456	32,18%
3365.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.532.127.000	3.590.870.795	54,97%
3365.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	3.412.836.000	1.330.530.678	38,99%
3365.994	Layanan Perkantoran	20.173.391.000	16.265.663.652	80,63%
	Jumlah Belanja	30.958.084.000	21.457.267.581	69,31%

Dengan capaian realisasi anggaran Pusdiklat di masa Pandemi Covid 19 ini, menunjukkan bahwa Pusdiklat APUPPT masih mampu melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran secara optimal sesuai dengan capaian kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020, Pusdiklat APUPPT dapat mencapai target kinerja yang cukup optimal walau tingkat realisasi anggaran yang tidak cukup tinggi.

Selain itu, Pusdiklat APUPPT selama tahun 2020 berhasil menghasilkan output, meliputi:

Tabel 13 Capaian Output Tahun 2020

No.	Jenis Output	Target	Realisasi
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
3	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1 Layanan	1 Layanan
4	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Tabel 14 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	216.866.000	57.847.150	26,67%
		Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat	1.111.371.000	516.563.830	46,48%
	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10.180.000	0	0,00%
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.074.419.000	756.119.698	36,45%
		Perencanaan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	200.000	0	0,00%
	Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	Pelaksanaan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	693.910.000	193.408.069	27,87%

Tabel 15 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2020 (Lanjutan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK	Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusklat APUPPT	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	41.800.000	11.590.000	27,73%
		Pengelolaan Keuangan	79.700.000	49.799.387	62,48%
		Pengelolaan Kinerja	6.480.000	2.390.000	36,88%
		Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	17.280.000	13.015.000	75,32%
		Evaluasi Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	360.000	0	0,00%
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	427.577.000	310.888.490	72,71%
		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.758.224.000	1.342.782.305	76,37%
		Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan & Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan	4.346.326.000	1.937.200.000	44,57%
		Gaji dan Tunjangan	11.008.399.000	10.147.833.400	92,18%
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.164.992.000	6.117.830.252	66,75%
		Total			30.958.084.000

F. Rencana Pengembangan

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT selama tahun 2020 yang didasarkan pada Rencana Strategis PPAK Tahun 2020-2024 terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan guna meningkatkan proses bisnis dan mekanisme kerja pada Pusdiklat APUPPT dalam melaksanakan manajemen sumber daya aparatur dan organisasi PPAK. Pusdiklat APUPPT pada tahun yang akan datang, meliputi:

Bidang Program dan Evaluasi Diklat:

1. Pembangunan LMS dan konten LMS. Untuk kegiatan ini diperlukan dukungan high level management dan peningkatan kompetensi jabatan fungsional PTP;
2. Penyusunan pola dan beban kerja WI, PTP dan pelaksana dalam masa transisi nanti sehingga pencapaian target kinerja dan angka kredit dapat terpenuhi;
3. Melakukan koordinasi dengan unit teknis dan perwakilan bank umum untuk penyusunan program diklat PNBK;
4. Peningkatan kualitas program diklat dan pengajar melalui koordinasi berkala dengan unit teknis, LPP, asosiasi untuk kegiatan *sharing experience*, ToT dan *expert forum*;
5. Keterlibatan JPAK dalam penyusunan modul dan bahan ajar.

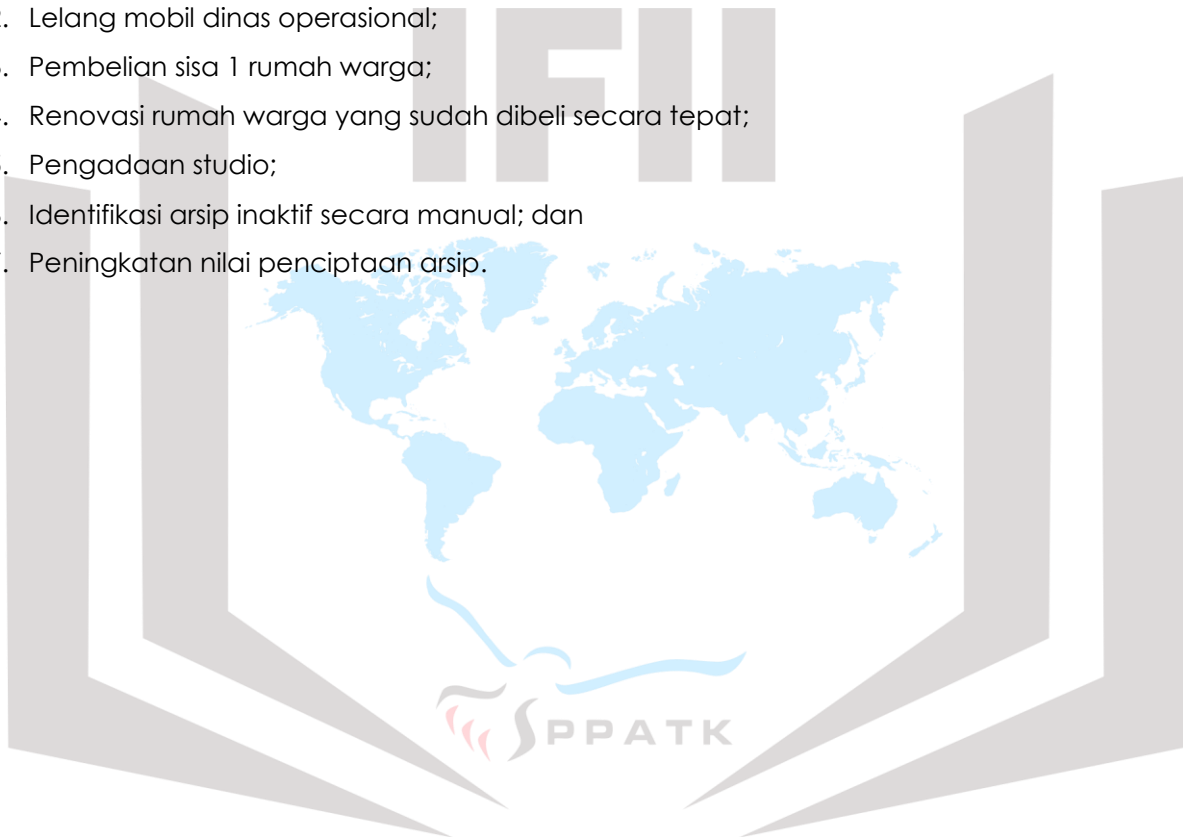
Bidang Penyelenggaraan Diklat:

1. Penentuan peserta diklat yang lebih tepat dan selektif;
2. Peningkatan kualitas artikel majalah;
3. Formulasi penentuan peserta terbaik berdasarkan kriteria yang terukur;
4. Menerapkan pola penyelenggaraan diklat *distance learning* yang tepat;
5. Penerbitan SK Pengajar tahun 2021;
6. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Bidang Progeva dan Bagian Umum;
7. Menyelesaikan Akreditasi Lembaga dan Program Teknis Pusdiklat;
8. Memetakan kebutuhan akreditasi program fungsional tahun 2022.

Bagian Umum:

1. Penyiapan dan perhitungan Analisis Beban Kerja Pegawai Pusdiklat paska Reorganisasi;
2. Penyiapan penyusunan rencana kebutuhan pegawai JF dan formasi kebutuhan;
3. Monitoring pembangunan budaya kerja melalui pembangunan ZI;
4. Monitoring Penerapan Manajemen Risiko;

5. Peningkatan disiplin Pegawai;
6. Penguatan Jabatan Fungsional;
7. Monitoring pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan;
8. Persiapan instrumen dan perangkat PNB (Bendahara Penerimaan, juknis, izin penggunaan dana PNB, program diklat, modul, bahan ajar);
9. Pembangunan/Renovasi (Kanopi Lapangan Tenis, Kanopi Selasar, Renovasi Rumah, dll termasuk Jasa Konsultan Perencana);
10. Pemeliharaan Gedung Kantor (Dak Asrama, Dak Gedung Kantor, dll);
11. Pengaturan ulang administrasi PPK Pengadaan;
12. Lelang mobil dinas operasional;
13. Pembelian sisa 1 rumah warga;
14. Renovasi rumah warga yang sudah dibeli secara tepat;
15. Pengadaan studio;
16. Identifikasi arsip inaktif secara manual; dan
17. Peningkatan nilai penciptaan arsip.



PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2020 Pusdiklat APUPPT merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung pencapaian visi dan misi PPAK menuju *good government governance* dengan mengacu pada Renstra PPAK Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Renstra PPAK Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dan diubah melalui Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024.

Pusdiklat APUPPT bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPAK dan Peraturan Kepala PPAK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPAK.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada Tahun 2020, yakni 120%. Capaian kinerja Pusdiklat APUPPT selama tahun 2020 dinilai baik. Hal ini tercermin dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang berhasil melampaui target kinerja, yaitu Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (120%), Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (120%), dan Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT (120%).

Realisasi anggaran Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.466.204.436,00 atau sebesar 69,3% pada tahun 2020 dari pagu anggaran sebesar Rp30.958.084.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2020 sebagai tahun ketiga berdirinya Pusdiklat APUPPT tergolong cukup baik walaupun pada tahun 2020 pandemi COVID-19 terjadi.

Pusdiklat APU PPT memiliki strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pusdiklat APU PPT, yaitu:

1. Menyusun Roadmap Pusdiklat APU PPT yang realistis dan dinamis serta berorientasi pada *outcome*;
2. Penyiapan sertifikasi keahlian APU PPT bagi stakeholder;
3. Penyiapan akreditasi dan standardisasi Pusdiklat APU PPT;
4. Penyiapan implementasi PNBP di Pusdiklat APU PPT;
5. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga domestik dan internasional;
6. Memperkuat publikasi program pendidikan dan pelatihan APU PPT;
7. Meningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan dan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan *risk-based approach* dan *best practice*;
8. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
9. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APU PPT;
10. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar;
11. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
12. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
13. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi; dan
14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Laporan Kinerja Tahun 2020 Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal PPATK. Bagi pihak internal, Laporan Kinerja Tahun 2020 Pusdiklat APU PPT dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja unit kerja melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja agar sesuai dengan perkembangan rezim APU PPT. Bagi pihak eksternal, Laporan Kinerja Tahun 2020 Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, khususnya tindak pidana korupsi, melalui penciptaan dan pengembangan aparatur negara yang profesional, berkompetensi, dan berintegritas tinggi.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhyar Effendi
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Firman Shantyabudi
Jabatan : Deputy Bidang Pemberantasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 November 2019

Pihak Kedua,

Firman Shantyabudi

Pihak Pertama

Akhyar Effendi



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan Eselon I	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Target
PUSDIK LAT.01	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAATK	Indeks efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Indeks Kualitas Layanan Diklat	3,0 Indeks
			Indeks kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	3,0 Indeks
			Persentase pemenuhan manajemen internal	100 %
			Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP
			Persentase penyerapan anggaran	100 %

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

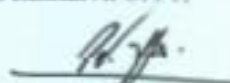
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pagu Anggaran : Rp25.296.976.000,-

Deputi Bidang Pemberantasan,


Firman Shantyabudi

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT,


Akhyar Effendi

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Soraya Noor
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi Diklat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhyar Effendi
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

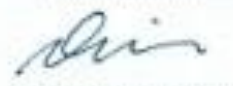
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama


Akhyar Effendi


Diana Soraya Noor



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III: Bidang Program dan Evaluasi Diklat
Tahun Anggaran : 2020

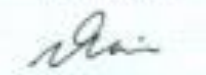
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Tarpat
PUSDIK LAT.01 Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Pelatihan PPATK	Indeks Kualitas Layanan Diklat	Dokumen Analisis Diklat	1 Dokumen
		Dokumen Perancangan Diklat	3 Dokumen
		Dokumen Pembangunan Infrastruktur Diklat	57 Dokumen
		Dokumen Evaluasi Diklat	33 Dokumen
		Persentase pemenuhan manajemen internal	100 %
		Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP
		Persentase penyerapan anggaran	100 %

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pagu Anggaran : Rp3.550.144.000,00

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
APUPPT


Akhyar Effendi

Kepala Bidang Program dan
Evaluasi Diklat


Diana Soraya Noor

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusup Darmaputra
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhyar Effendi
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

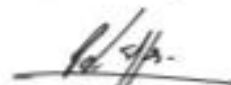
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, @ Desember 2019

Pihak Kedua,


Akhyar Effendi

Pihak Pertama


Yusup Darmaputra



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III: Bidang Penyelenggaraan Diklat
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Target
PUSDIK LAT.01	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Pelatihan PPAK	Indeks Kualitas Layanan Diklat	Laporan Penyelenggaraan Diklat	29 Laporan
			Dokumen Akreditasi/Standardisasi	3 Dokumen
			Laporan Publikasi Kediklatan	2 Laporan
			Laporan Kerja sama Kediklatan	4 Laporan
			Persentase pemenuhan manajemen internal	100 %
			Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP
			Persentase penyerapan anggaran	100 %

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pagu Anggaran : Rp4.013.145.000,00

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
APUPPT


Akhyar Effendi

Kepala Bidang Penyelenggaraan
Diklat


Yusup Darmaputera

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuani Prastiti
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhyar Effendi
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama


Akhyar Effendi


Yuani Prastiti



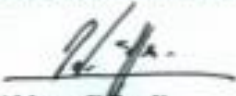
PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III: Bagian Umum
Tahun Anggaran : 2020

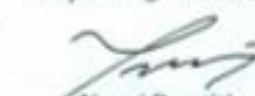
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Target
PUSDIK LAT.01	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan pelatihan PPATK	Indeks Kualitas Layanan Diklat	Laporan Layanan Akomodasi	2 Laporan
			Laporan Layanan <i>Food and Beverages</i>	2 Laporan
		Indeks kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat	Laporan Layanan Kesugan	2 Laporan
			Laporan Layanan Umum	2 Laporan
			Laporan Layanan Kepegawaian	2 Laporan
			Persentase pemenuhan manajemen internal	100 %
			Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP
			Persentase penyerapan anggaran	100 %

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pagu Anggaran : Rp17.733.447.000,00

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT,


Akhyar Effendi

Kepala Bagian Umum,


Yuani Prastiti

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tania Rianti Kamalia
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuani Prastiti
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2019

Pihak Kedua,


Yuani Prastiti

Pihak Pertama


Tania Rianti Kamalia



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon IV: Subbagian Kepegawaian dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2020

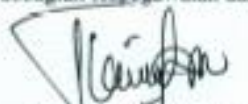
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV	Target
PUSDI KLAT, 01	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan pelatihan PPAK	Laporan Layanan Keuangan	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	11 Dokumen
			Laporan Perencanaan	12 Laporan
			Dokumen Laporan Kinerja	5 Dokumen
		Laporan Layanan Kepegawaian	Laporan Administrasi Kepegawaian	16 Laporan
			Laporan Manajemen ASN	5 Laporan
			Dokumen Manajemen Organisasi	4 Dokumen
			Persentase pemenuhan manajemen internal	100 %
			Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP
			Persentase penyerapan anggaran	100 %

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pagu Anggaran : Rp7.815.371.000,00

Kepala Bagian Umum,


Yuani Prastiti

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan,


Tania Rianti Kamalia

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Perdana Kusumah
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuani Prastiti
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2019

Pihak Kedua,


Yuani Prastiti

Pihak Pertama


Perdana Kusumah



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon IV: Subbagian Rumah Tangga
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV	Target
PUSDIK LAT.01	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan pelatihan PPAK	Laporan Layanan Akomodasi	Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	16 Laporan
		Laporan Layanan Food and Beverages	Laporan Ketatausahaan	2 Laporan
		Laporan Layanan Umum	Laporan Pengadaan Barang dan jasa	103 Laporan
			Laporan Layanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	2 Laporan
			Laporan Koordinasi Internal Eksternal	2 Laporan
			Laporan Benchmarking	2 Laporan
			Persentase pemenuhan manajemen internal	100 %
			Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP
			Persentase penyerapan anggaran	100 %

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pagu Anggaran : Rp9.918.076.000,00

Kepala Bagian Umum,


Yuani Prasasti

Kepala Subbagian Rumah Tangga,


Perdana Kusumah

B. Pretest dan Posttest

1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

Pusdiklat PPATK (<http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/>)
/ Testing & Kuisioner (<http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/diklat/testing>) / Pengaturan

Pengaturan Testing & Kuisioner

Pre-Test

Post-Test

Tanggal Testing :
02 Okt 2019

Type Testing :
Online

Nama Paket Soal :
Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (KUPU)

List Soal

No	Soal
1	Dampak Negatif Pencucian Uang, kecuali ☐ A. a. Meningkatkan likuiditas sistem keuangan ☐ B. b. Merongrong sektor swasta yang sah ☐ C. c. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan ☐ D. d. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi
2	Semua laporan berikut ini wajib disampaikan oleh PJK kepada PPATK, kecuali ☐ A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ☐ B. Laporan Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai (LTKT) ☐ C. Laporan Semesteran dan Laporan Bulanan ☐ D. Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL)



pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/diklat/testing/detail/1063

1/8

1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

No	Soal
3	PMPJ dilakukan dalam hal ☐ A. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa ☐ B. Terdapat transaksi keuangan senilai Rp100 juta atau lebih ☐ C. Terdapat TKM ☐ D. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa atau calon pengguna jasa ☐ E. Semua benar
4	Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah ☐ A. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang wajar dan sesuai dengan profil. ☐ B. Transaksi dengan menggunakan uang kertas dan/atau logam senilai Rp500 juta atau lebih yang dilakukan ☐ C. Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan. ☐ D. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduq
5	Yang bertugas melakukan unduh dan instalasi aplikasi pelaporan adalah ☐ A. a. Petugas administrator ☐ B. b. Petugas pendaftar ☐ C. c. Petugas pelapor ☐ D. d. Petugas penghubung
6	Penyampaian LTKM wajib disampaikan paling lama ☐ A. a. 3 hari ☐ B. b. 5 hari ☐ C. c. 10 hari ☐ D. d. 14 hari
7	Berikut ini cara untuk melakukan pengiriman LTKM, kecuali ☐ A. a. Online with hybrid ☐ B. b. Offline ☐ C. c. Online without hybrid ☐ D. d. E-mail



1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

No	Soal
8	Format file yang dapat digunakan dalam penyampaian SIPESAT, kecuali ☐ A. a. .xls ☐ B. b. .csv ☐ C. c. .doc ☐ D. d. .xml
9	Informasi berikut wajib disampaikan dalam informasi SIPESAT untuk nasabah korporasi, kecuali ☐ A. a. Nama nasabah ☐ B. b. No. KTP ☐ C. c. NPWP ☐ D. d. Alamat
10	Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan Penundaan Transaksi dalam hal Pengguna Jasa ☐ A. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana ☐ B. memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana ☐ C. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu ☐ D. Semua benar ☐ E. Transaksi yang patut diduga berasal dari penipuan
11	Laporan Penundaan transaksi harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai ☐ A. tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi ☐ B. pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi ☐ C. nama Pengguna Jasa ☐ D. nomor rekening Pengguna Jasa ☐ E. Semua benar
12	Kebijakan mengenai PMPJ sekurang-kurangnya harus memuat ☐ A. Verifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi ☐ B. Pemantauan transaksi ☐ C. Identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi ☐ D. Identifikasi pengguna jasa ☐ E. Verifikasi pengguna jasa



1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

No	Soal
13	Pejabat yang berwenang menetapkan TKM wajib menetapkan suatu transaksi sebagai TKM dalam hal ☐ A. Transaksi memenuhi satu atau lebih unsur TKM dan PJK meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa ☐ B. Pengguna jasa mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dan PJK yakin akan kebenaran informasi dari pengguna jasa ☐ C. Transaksi tidak memenuhi satu atau lebih unsur TKM dan tidak terdapat tindakan pemutusan hubungan usaha ☐ D. Jawaban a, b, dan c semua benar.
14	Hal-hal apa sajakah yang minimal harus dimiliki oleh PJK dalam melakukan identifikasi TKM ☐ A. Dokumen profil pengguna jasa ☐ B. Dokumen transaksi pengguna jasa ☐ C. Daftar pengguna jasa yang berisiko tinggi ☐ D. Jawaban a, b, dan c semua benar
15	Aspek formil dalam melakukan penundaan transaksi meliputi, kecuali ☐ A. Jangka waktu pelaksanaan Penundaan Transaksi; ☐ B. Alasan Penundaan Transaksi ☐ C. Pencatatan berita acara Penundaan Transaksi, penyampaian salinan berita acara Penundaan Transaksi ke pengguna jasa ☐ D. Penyampaian laporan Penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara Penundaan Transaksi ☐ E. Mengembalikan kepada rekening pengirim
16	Tugas PPATK adalah ☐ A. Menerima, Menganalisa dan Mendiseminasi Informasi Intelijen Keuangan ☐ B. Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang ☐ C. Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana bermotif Ekonomi ☐ D. Melakukan Analisis dan Pemeriksaan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
17	Siapa saja yang termasuk Pihak Pelapor ☐ A. Pihak yang menjadi Saksi/Korban tindak pidana pencucian uang ☐ B. Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, Profesi tertentu ☐ C. Bank dan Non Bank ☐ D. Penjual Barang dan Jasa yang bernilai lebih dari Rp500 juta/ekivalen



1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

No	Soal
18	Kewajiban pengguna jasa adalah memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor ☐ A. Identitas diri ☐ B. Sumber dana ☐ C. Tujuan transaksi ☐ D. Harta pengguna jasa
19	Setelah melakukan upload data sebanyak 100 records pada aplikasi SIPESAT menunjukkan data yang berhasil seba ☐ A. Menganggap data tersebut telah berhasil karena telah berhasil di upload ☐ B. Melakukan upload NIHIL ☐ C. Memeriksa data pada file yang diupload terkait dengan mandatori field, format tipe data kemudian memper ☐ D. Memeriksa data pada file yang diupload terkait dengan mandatori field, format tipe data kemudian memper ☐ E. C dan D benar
20	Di bawah ini merupakan petugas yang ditetapkan oleh Pihak Pelapor dalam Aplikasi GRIPS, kecuali ☐ A. Petugas Administrator ☐ B. Petugas Pendaftar ☐ C. Petugas Pelapor ☐ D. Petugas Penilai

Hasil Pre Test & Post Test Peserta

No	Nama Peserta	Instansi	Nilai	
			Pre-Test	Post-Test
1	Adi Anggara	Non Bank Umum	75	90
2	Bakti Yudha	Non Bank Umum	80	85
3	Dede Sulaiman	Non Bank Umum	65	80
4	Dela Miranda	Non Bank Umum	60	80
5	Deni Murdani	Non Bank Umum	90	95
6	Engelbert Welliam Tehupeiori	Non Bank Umum	75	85
7	Fidhya Citra	Non Bank Umum	75	75
8	Frisca Sutanto	Non Bank Umum	80	95
9	Haryanto	Non Bank Umum	45	85

1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

No	Nama Peserta	Instansi	Nilai	
			Pre-Test	Post-Test
10	Indah Saraswati	Non Bank Umum	75	90
11	Ita Rosita	Non Bank Umum	70	90
12	Karina Purnamasari	Non Bank Umum	70	90
13	Kursin	Non Bank Umum	90	90
14	Nifita Nadya Rattu	Non Bank Umum	80	95
15	Prastyastuti Ari Ratnasari	Non Bank Umum	80	85
16	Rati Mayangsari	Non Bank Umum	80	90
17	Reinita Nastiana	Non Bank Umum	85	85
18	Risma Simamora	Non Bank Umum	75	90
19	Rosnidar	Non Bank Umum	80	85
20	Sandy Sanjaya Awaluddin	Non Bank Umum	50	90
21	Sylviah Fauziah	Non Bank Umum	80	80
22	Tamrin Hanurawan	Non Bank Umum	90	95
23	Widya Kusuma Saraswati	Non Bank Umum	75	90
24	Yanuar Sulistiono	Non Bank Umum	85	70
25	Muhammad Faris Afif	PT. Artajasa Pembayaran Elektronik	75	95
26	Janet Cecilia Tritania Soumokil	PT. Artha Semesta Utama	75	90
27	Ryan Afif Dwinanda	PT. Pegadaian	85	95

Kembali (<http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/diklat/testing>)

Download Hasil Tes (<http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/diklat/testing/printPDF/1063>)

Hak Cipta © 2017 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. All Right Reserved.



C. Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat

1/13/2020

Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat Pelaporan TKM Manajerial Perbankan

Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat Pelaporan TKM Manajerial Perbankan

Diharapkan Bapak dan Ibu dapat Mengisi Penilaian ini dengan Jujur dan Benar

* Required

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Nama Bapak / Ibu

Your answer

Penilaian Pengajar: Ferti srikandi Sumanthi

Bagaimana pendapat anda tentang :

Penguasaan Materi *

Choose ▼



<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGEnzLKu71uCsL83J/mgN3nUybY17KbMN5BRwBWOUbvwWF2Q/viewform>

1/4

1/13/2020

Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat Pelaporan TKM Manajerial Perbankan

Cara Penyajian (Kemampuan Transfer Ilmu) *

Choose

Kesesuaian Dengan Materi *

Choose

Interaksi Dengan Peserta *

Choose

Penggunaan Alat Bantu *

Choose

Keberlangsungan Diskusi *

Choose

Saran dan Masukan untuk Pengajar *

Your answer



1/13/2020

Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat Pelaporan TKM Manajerial Perbankan

Penilaian Materi: Transparansi Serta Penerima Manfaat (BO) dari Badan Hukum
Bagaimana pendapat anda tentang :

Kelengkapan Materi *

Choose ▼

Sistematika Penyusunan Bahan Ajar Mudah Dipahami *

Choose ▼

Topik Bahan Ajar Relevan/Bermanfaat Untuk Pekerjaan *

Choose ▼

Kemudahan Memahami Materi *

Choose ▼

Saran dan Masukan untuk Materi *

Your answer

Submit



Never submit passwords through Google Forms.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGEnzLKu71uCsL83JlmgN3nUybY17KbMN5BRwBWOUbvwWF2Q/viewform>



3/4

D. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

NO	NAMA DIKLAT	SASARAN	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH HARI	JUMLAH PESERTA
1	Sosialisasi GoAML Bagi Internal Pusdiklat	Internal	10 - 11 Februari 2020	2	40
2	Identifikasi TKM Bagi BPR	Pihak Pelapor	18 - 19 Februari 2020	2	32
3	Identifikasi TKM Bagi Pasar Modal	Pihak Pelapor	25 - 26 Februari 2020	2	31
4	Pemulihan Aset	Apgakum	2 - 5 Maret 2020	4	29
5	Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Pihak Pelapor	2 - 6 Maret 2020	5	32
6	Pengenalan Teknologi Finansial dan Aset Virtual	Internal	22 - 26 Juni 2020	5	26
7	Audit Kepatuhan APU PPT Bagi Bappebti	LPP	13 - 14 Juli 2020	2	30
8	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi BPR	Pihak Pelapor	11 - 13 Agustus 2020	3	24
9	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Manajer Investasi dan Pedagang Efek	Pihak Pelapor	24 - 26 Agustus 2020	3	18
10	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi KSP Batch I	Pihak Pelapor	16 - 18 Agustus 2020	3	19
11	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Perusahaan Pembiayaan	Pihak Pelapor	7 - 9 September 2020	3	30
12	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Properti dan Logam Mulia	Pihak Pelapor	9 - 11 September 2020	3	23
13	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi BPR Batch II	Pihak Pelapor	21 - 23 September 2020	3	32
14	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi KSP Batch II	Pihak Pelapor	23 - 25 September 2020	3	27
15	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Pialang Asuransi	Pihak Pelapor	29 Sept - 1 Okt 2020	3	27
16	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Perusahaan Berjangka Komoditi	Pihak Pelapor	30 Sept - 2 Okt 2020	3	26
17	Penyidikan TPPU dari Kejahatan Narkoba Bagi Bareskrim POLRI	Apgakum	5 - 7 Oktober 2020	3	35
18	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi KSP Batch III	Pihak Pelapor	12 - 14 Oktober 2020	3	27
19	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Balai Lelang dan Kendaraan Bermotor	Pihak Pelapor	14 - 16 Oktober 2020	3	17
20	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Pedagang Valuta Asing	Pihak Pelapor	20 - 22 Oktober 2020	3	21
21	Penyidikan TPPU dari Kejahatan Narkoba Bagi Bareskrim POLRI Batch II	Apgakum	26 - 27 Oktober 2020	2	115
22	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi E-Money	Pihak Pelapor	2 - 4 November 2020	3	30
23	Pelatihan Penggunaan GoAML	Internal	2 - 6 November 2020	5	26
24	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Modal Ventura	Pihak Pelapor	10 - 12 November 2020	3	27

25	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi KUPU/PTD	Pihak Pelapor	16 - 18 November 2020	3	26
26	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi DPLK	Pihak Pelapor	18 - 20 November 2020	3	26
27	Pelatihan Penggunaan GoAML	Internal	23 - 27 November 2020	5	28
28	Pengenalan Teknologi Finansial dan Aset Virtual	Apgakum	1 - 3 Desember 2020	3	43
29	Pelatihan Penggunaan GoAML	Internal	7 - 11 Desember 2020	5	33
30	Audit Kepatuhan Bagi Kumham	Apgakum	10 - 11 Desember 2020	2	27
Total					927



E. Foto Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2020





